



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 174/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Nama : **AFRIAN SYAHBAN** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal Di Padak Selatan RT. 002 RW. - Desa Padak Guar,
Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
08/ADV.UM & RKN/TUN/II/2018 tanggal 10
Februari 2018 , memberikan kuasa kepada:-----

1. DR. UMAIYAH, S.H. M.H. ;-----

2. SITI RACHMIN, S.H. ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 37
Mataram ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/**

PENGUGAT ;-----

MELAWAN

Nama : **BUPATI LOMBOK TIMUR** ;-----

Tempat Kedudukan : Di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 57 Selong,
Kabupaten Lombok Timur;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 Putusan No. 174/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:180/19/KUM/2018, tanggal 28 Februari

2018, memberikan kuasa kepada:-----

1. LALU DHEDI KUSMANA, SH.,MH., Jabatan

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lombok Timur ;-----

2. BIAWANSYAH PUTRA, SH., Jabatan Kepala

Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Lombok Timur ;-----

3. SUHERMAN, SH., Jabatan Kepala Sub

Bagian Peraturan Perundang-undangan pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lombok Timur ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 57

Selong, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/**

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

: 174/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 5 September 2018 tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa ini di tingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

18/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2018 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 174/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY.

tanggal 18 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Hal 2 Putusan No. 174/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Juni 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 18/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 21 Juni 2018 ;-----

Hal 3 Putusan No. 174/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan

memori banding tanggal 6 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 18/G/2018/PTUN.MTR. pada tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 18/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 5 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 19 Juli 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram : 18/G/2018/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2018, Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu

Hal 4 Putusan No. 174/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, memori banding dari Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2018 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada

Hal 5 Putusan No. 174/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding ;---
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018** oleh kami **HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** dan **MUHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 6 Putusan No. 174/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;--

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

MUHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 63.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp.176.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 Putusan No. 174/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

